

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang-undang berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Indonesia, 1945:1-6).

Pembangunan daerah ialah sebagian internal pembangunan nasional yang dilakukan secara seimbangan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan urusan daerahnya dengan melakukan Desentralisasi dan dekosentrasi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan prinsip seluas—luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukimin, 2018:236).

Desentralisasi adalah pelimpahan atas kekuasaan yang diberikan dari instansi atau pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk mengatur segala urusan daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Desentralisasi adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada orang lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi bertujuan sebagai berikut:

1. Mencegah pemusatan keuangan;
2. Bentuk demokrasi pemerintah daerah;
3. Perbaikan ekonomi sosial di daerah.

Sedangkan, Dekonsentrasi ialah kewenangan kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di daerah tertentu. Dalam menunjang menyelenggarakan Peraturan Daerah tersebut Pemerintahan Daerah dibantu oleh instansi vertikal daerah. Instansi vertikal sebagai wadah koordinasi pimpinan daerah yang mana membantu kelancaran pelaksanaan dalam tercapainya ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Dengan ini, Kepala Daerah Provinsi ataupun Kabupaten maupun Kota membuat Peraturan Daerah secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai produk Legislatif yang digunakan sebagai pedoman dalam mengarahkan Desentralisasi secara maksimal. Pemerintah Daerah menetapkan salah satu peraturan daerah ialah peraturan tentang Kepariwisata

sebagai payung hukum dalam mengatur dan menetapkan ketentuan terhadap kepariwisataan (Mansur, 2018: 234).

Budaya hukum di Indonesia sendiri telah tergeser dengan suatu budaya hukum yang baru yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya saja semakin majunya teknologi seolah-olah kita dapat melintas tapal batas antar Negara, informasi-informasi yang semakin *ter update* dan masih banyak penyebab yang lain nya (Nurita & Sugiarto, 2018: 92).

Sektor pariwisata merupakan salah satu pembangunan dengan perkembangan serta pertumbuhannya sangat pesat yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan dalam sektor pariwisata berkaitan dengan aspek sosial buda, ekonomi dan politik dimana kepariwisataan meningkatkan pendapatan nasional dalam mencapai serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kepariwisataan juga memperluas memberikan kesempatan sebagai usaha dan lapangan kerja sehingga dapat mendorong pembangunan daerah serta memberikan nilai objek, dayaguna objek, dan daya tarik wisata yang ada di Daerah tersebut (Zarfandi, 2018: 02).

Pengertian pariwisata(*tours*) adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeling-keling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Sedangkan pengertian Kepariwisataan (*tourism*) adalah segala sesuatu yang berkaitan kontak/ interaksi sanata pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana

pengunjung wisata, dan pemerintah, dimulai dari tempat tinggal, pada saat di perjalanan tempat tujuan, sampai kembali lagi ke tempat tinggal nya. Dimana wisatawan banyak mendatangi tempat hiburan-hiburan di kota tersebut salah satunya diskotik.

Batam merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang dibangun menjadi Kota Wisata dan Industri. Batam terletak begitu strategis, Pulau Batam merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), begitu pula banyak tempat objek Wisata Di Kota Batam tempat-tempat hiburan diperkotaan terus bertambah, mulai dari tempat yang dinikmati untuk semua kalangan, tempat hiburan buat anak-anak dan para remaja di Kota Batam, hingga tempat hiburan yang didatangi oleh golongan tertentu saja seperti diskotik, klub malam serta tempat karaoke masuknya era globalisasi yang memungkinkan masuknya nilai-nilai budaya dan *trend* gaya hidup dari berbagai pelosok dunia, yang kemudian di adopsi oleh masyarakat lewat perantara media massa (Junierissa & Nurfadhilah, 2017: 2).

Di Kota Batam terdapat dua kawasan yang sangat populer dengan kehidupan dunia malam yaitu Nagoya dan Waterfront City. Nagoya City merupakan pusat hiburan malam dimana terdapat pub, diskotik, dan bar. Untuk mencapai kawasan yang menyediakan banyak klub malam ini tergantung anda menginap di hotel dan tinggal di daerah mana. Selain itu, di kawasan Nagoya banyak terdapat hotel yang menyediakan fasilitas hiburan dunia malam, klub malam atau karaoke KTV. Jadi sebenarnya anda tidak perlu keluar hotel untuk mencari hiburan malam atau bersosialisasi dengan pengunjung lain. Pub, diskotik

dan bar banyak terdapat di beberapa hotel di kawasan NED (Nagoya Entertainment District) seperti Hotel Harmoni, Panorama Regency, Goodway, Planet Holiday dan lainnya. Disepanjang sudut jalan banyak juga terdapat pub seperti Lucy's Oarhouse yang merupakan lokasi populer yang juga menyediakan makanan ringan yang enak. Pilihan lain adalah Rio Rita, Jungle Bar, Classic, Ice Pub dan *Steps Music Lounge* yang merupakan pub berukuran besar dimana terdapat pertunjukan *live music* setiap malamnya. Untuk anda yang mencari tempat *chubbing* dengan *live music* yang ramai dan heboh di Nagoya, No Name Bar yang berada di Hotel Harmoni merupakan lokasi yang paling populer untuk live music dimana berbagai band lokal terkenal dan artis asal Jakarta sering tampil di tempat ini. Klub malam Sphinx dan Square, merupakan diskotik paling populer untuk penduduk lokal atau orang yang menyukai musik disko yang keras. Di Nagoya juga banyak terdapat karaoke KTV yang memainkan lagu China, Jepang, Korea dan barat dengan layar yang besar dan mempunyai lantai dansa seperti Memori KTV dan Hawaii KTV.

Di kawasan Waterfont City, ada 2 hotel mewah yang terkenal yaitu Holiday Inn dan Harris Hotel dan daerah ini sangat mudah diakses dari Singapura dengan menggunakan ferry melalui terminal ferry dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Beberapa pubs dan bar yang terkenal adalah Danny's II Bar dan Monkey Bar yang menyediakan aneka minuman beralkohol seperti cocktail, bir, wine dan lainnya dengan harga cukup terjangkau. Berikut adalah Klub Malam Di Kota Batam yang Wajib Disinggahi yang banyak direkomendasikan orang ketika mengunjungi pulau ini. Diskotik Pacific Batam, Diskotik Ratu Platinum Batam, M One Club

Batam, Double 2 Pub Hotel, Newton Batam, NoName Cafe Batam, Diskotik F1 Club Planet Holiday Batam, Diskotik Planet, BatamDiskotik Sphinx, Diskotik Planet 3, HH Club Batam, dan Kampung Bule yang Fenomenal. Selain Klub Malam Batam yang Wajib Disinggahi di atas, Tempat lain yang banyak dikunjungi adalah tempat karaoke keluarga seperti Inul Vizta (Nagoya Hill Superblock Blok H/12B-16), Happy Puppy Karaoke, K-1 Family Karaoke, The Monic Family Karaoke, Martini Family Karaoke, NAV Karaoke dan lainnya.

Diskotik sendiri pada mulanya adalah tempat koleksi piringan hitam. putaran piringan hitam disebut juga sebagai “*disc jockey*”, didalam diskotik, pendengar meminta kepada “*disc jockey* ” untuk memutar lagu yang dikehendaki, pada perkembangan selanjutnya, akhirnya pengertian diskotik amat bergeser dari fungsi awalnya, yaitu memutar lagu yang dikehendaki para pendengar, diskotik dapat digambarkan secara umum yaitu suara music yang hingar-bingar ,sebagaimana besar pengunjung “*berjoget*” asap rokok yang mengepul dan suara bass yang besar tidak hanya pria tetapi juga wanita, sexy dancer.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu instansi vertikal di Kota Batam yang mana berperan sebagai aparat Pemerintah Daerah yang memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam lingkungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan perkara. Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat suatu kebutuhan yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis di dalam masyarakat dan yang

tidak kalah penting akan dapat mengembang taraf kemakmuran masyarakat aktifitas sehari –hari.

Dalam rangka mengawasi dan menangani penyalahgunaan tempat jasa hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan penertiban non-yustisial kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran kepada perda dan perkara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta ketentuan peraturan yang ada. Dimana, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa kegiatan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat, antara lain :

- a. Deteksi dan cegah dini;
- b. Pembinaan dan penyuluhan;
- c. Patrol;
- d. Pengamanan;
- e. Pengawasan;
- f. Penertiban;dan
- g. Penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentrman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentrman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah (Suprayetno, 2014: 4).

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari satuan polisi pamong praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sector yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang suda ada memlaui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret sebagai satuan polisi pamong prajasehingga peran satuan polisi pamong praja dapat lebih diresahkan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah perlu melakanakan efektivitas terhadap Peraturan Daerah tentang Kepariwisataa terkait dengan pengawasan terhadap hiburan malam di Kota Batam, agar mencapai hasil yang diinginkan oleh pemerintah. Pengawasan yang di berikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu instansi perangkat daerah terkait yang merupakan anggota terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai pengawasan kepada tempat-tempat hiburan malam di kota batam. Meski sudah ada peraturan yang mengatur tentang segala ketertiban Kepariwisataa akan tetapi tetap saja masih banyak tempat tempat hiburan malam (diskotik) melanggar aturan aturan yang sudah di buat oleh Pemerintah Daerah, sehingga Satujuan Polisi Pamong Praja di tunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi tempat-tempat hiburan tersebut di hari hari besar. sehingga itu kurang tegas nya pemerintah dan lemahnya pengakan hukum dalam menindak lanjuti masalah tempat hiburan malam diskotik ini sehingga peraturan daerah belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik dengan permasalahan penyalahgunaan jasa hiburan malam, maka penulis mengajukan

untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, secara umum identifikasi permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang kepariwisataan, tetapi dilapangan masalah terkait jasa hiburan masih belum dapat ditertibkan.
2. Adanya kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkait penyalahgunaan jasa hiburan.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penanganan penyalahgunaan jasa hiburan.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian tentang Efektivitas satuan polisi pamong praja dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2001 tentang kepariwisataan Kota Batam agar lebih terfokus dan terarah dalam melakukan penelitian ini. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada jasa hiburan malam yaitu diskotik malam
 Penelitian hanya terkait kendala dan upaya yang dihadapi Satuan Polisi
 Pamong Praja.
2. Penelitian hanya difokuskan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa
 hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang
 Kepariwisata Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan permasalahan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai acuan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan
 Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan
 Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam
 melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan
 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang
 Kepariwisata Kota Batam?
3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penanganan Terhadap
 Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17
 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara dalam mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan diskotik.

- b. Dari sudut pandang teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memecahkan masalah terkait jasa hiburan malam diskotik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, penelitian ini diharapkan memecahkan masalah dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemikiran terkait jasa hiburan malam (diskotik) yang menyalah gunakan aturan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan sumbangan kepustakaan terkait jasa hiburan malam (diskotik) di Universitas Putera Batam.